



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 89 /M.PPN/HK/09/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.28/M.PPN/HK/03/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN  
PENGENDALIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
DAERAH PASCA KONFLIK (P2DTDPK)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah-daerah pasca konflik dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK);
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Memerhatikan :
1. *Loan agreement* No. 4788-IND antara Pemerintah Indonesia dengan *International Bank for Reconstruction and Development Association* (IBRD) tanggal 9 Juni 2005;
  2. *Loan Credit Agreement* No. 4076-IND antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *International Development Association* (IDA), tanggal 9 Juni 2005;
  3. *Grant Agreement* No. TF057955 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *International Development Association* (IDA) *acting Partner Agency under the Multi Donor Trust Fund For Aceh and North Sumatera*, tanggal 25 Januari 2007;
  4. *Grant Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), Nomor 0043696 untuk Proyek Perdamaian Melalui Pembangunan (*Peace Through Development*), tanggal 18 Januari 2006.
  5. *Grant Agreement* No. TF090666 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *International Bank for Reconstruction and Development* (IDRB) *International Development Association* (IDA), untuk proyek peningkatan kapasitas dan monitoring dan evaluasi program P2DTK tanggal 6 Agustus 2007;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.28/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH PASCA KONFLIK (P2DTDPK).

- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi P2DTDPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi P2DTDPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 Agustus 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
3. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 89 /M.PPN/HK/09/2011  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN  
PENGENDALIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
DAERAH PASCA KONFLIK (P2DTPK)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua merangkap anggota : Deputi Bidang Pembangunan Daerah Khusus, Kementerian  
Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Sekretaris merangkap anggota : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Anggota : Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Ketenagakerjaan,  
dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perdesaan,  
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;  
2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri,  
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;  
5. Ir Kuswiyanto, M.Si;  
6. Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si;  
7. Drs. Samsul Widodo, MA;  
8. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;  
9. Drs. Sutiman M.Si;  
10. Togu Pardede, ST, MIDS;  
11. Jhoni Sumbung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;  
12. Andri Narti R. Mardinah, ST, M.Bus;

13. Rayi Paramita, SP;
14. Berton Suar Pelita Panjaitan, SKM, MHM, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- C. TENAGA PENDUKUNG :
1. Aruminingsih, S.Si;
  2. Ade Nuraini Sandarus;
  3. Sulaeman.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA